



Judul : Pemerintah Optimis Pulangkan Tannos
Tanggal : Jumat, 31 Januari 2025
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Pemerintah Optimistis Pulangkan Tannos

- *Indonesia akan memenuhi persyaratan ekstradisi yang diminta Singapura.*
- *Tannos jadi buron pertama yang diekstradisi dari Singapura.*
- *Koordinasi antar-K/L perlu dipercepat untuk pastikan Tannos bisa segera diadili.*

CANDRA YURI NURALAM
redaksi@mediaindonesia.com

PEMERINTAH Singapura memberikan tenggat hingga 3 Maret kepada Indonesia untuk menyerahkan berkas terkait dengan proses ekstradisi buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Paulus Tannos. Berdasarkan perjanjian ekstradisi yang disepakati kedua negara pada 2022 dan diratifikasi tahun berikutnya, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) itu akan tetap ditahan sekalipun dokumen yang diminta tidak terpenuhi.

"Berdasarkan perjanjian itu mungkin bisa ada perpanjangan (penahanan) begitu," kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo di Jakarta, kemarin.

Widodo mengatakan ketentuan perpanjangan penahanan itu tercatat dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Tenggat tambahan yang diberikan nantinya akan digunakan untuk melengkapi berkas yang diminta pihak

'Negeri Singa'. "Pemberkasannya tidak akan mengulang dari awal. Kita hanya melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan," ujar Widodo.

Dia juga mengatakan ekstradisi Tannos dari Singapura tidak bisa disamakan dengan upaya yang sama terhadap terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra, dari Malaysia yang prosesnya sangat cepat. Pasalnya, kata dia, setiap perkara memiliki mekanisme berbeda-beda dengan mengacu pada aturan negara yang bersangkutan.

"Ya, setiap personal kan case by case-nya berbeda-beda, dan ini mekanismenya juga kan ekstradisi. Yang di mana tadi sejak *C to G (government to government)* dan kemudian yang baru kita tanda tangani," paparnya.

EKSTRADISI PERDANA

Widodo mengatakan, permintaan ekstradisi untuk Tannos merupakan pertama kali dilakukan Indonesia kepada Singapura sejak perjanjian ekstradisi disepakati pada 2022. Karena itu, tidak ada contoh terdahulu yang bisa dicontek pe-

merintah. Indonesia hanya bisa mengikuti semua permintaan Singapura.

Acuannya, kata Widodo, ialah syarat dan kesepakatan dalam kerja sama yang disepakati. "Jadi ini baru *based practice*. Pertama kali kita lakukan untuk mekanisme sehingga prosedurnya benar-benar kita tempuh dan kita taati bersama. Bagian kita, ya menghormati bagian kesepakatan kita bersama," ujar Widodo.

Tannos ditangkap oleh ototoritas penegak hukum di Singapura pada 17 Januari 2025. Kini, Indonesia tengah mengupayakan pemenuhan berkas yang dibutuhkan untuk mengekstradisi dia. Pemulangan Tannos diusahakan oleh KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Hukum.

Tannos dikenai Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Widodo mengaku pihaknya optimistis bisa memulangkan Tannos dengan sejumlah dokumen syarat sedang dipenuhi.

"Kita berpikir optimistis bahwa semua dokumen bisa dilengkapi dan secara prosedural bisa dikembalikan," terangnya.

Dia meyakini perjanjian ekstradisi yang disepakati Indonesia dan Singapura dapat memuluskan pemulangan Tannos ke Indonesia. Masyarakat diharapkan bersabar

sampai tersangka kasus dengan kerugian negara Rp2,3 triliun itu dapat dipulangkan untuk diadili. "Dan kita lakukan penerapan hukum sesuai dengan konsep negara hukum kita," ujar Widodo.

PERCEPAT KOORDINASI

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta pemerintah melalui kementerian/lembaga (K/L) terkait berkoordinasi demi mempercepat ekstradisi Tannos alias Thian Po Tjhin dari Singapura. "Sekarang tinggal percepatan prosesnya. Di dalam negeri segera koordinasi antar-K/L terkait, jangan saling lempar 'bola' atau tanggung jawab," kata Andreas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (29/1).

Dia mengatakan pemerintah harus bergerak cepat mengembalikan Tannos yang diketahui sudah dua kali mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia, yang prosesnya belum selesai karena ada dokumen yang belum dilengkapinya hingga saat ini. "Kalau tunggu Paulus Tannos sampai berwarga negara lain, ya itu namanya tidak serius," tuturnya.

Ekstradisi Tannos dari Singapura dapat dilakukan dengan telah ditandatangani perjanjian ekstradisi RI dan Singapura pada 2022, yang dilanjutkan dengan ratifikasi pada 2023. "Kan sudah lama kita tahu, Paulus Tannos ada di Singapura. Perjanjian ekstradisi dengan Singapura sudah ditandatangani," pungkasnya. (Ant/I-2)